



## The Evaluation of Implementation of Expansion of Pinang Raya District North Bengkulu Regency

### Evaluasi Implementasi Pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara



Yuni Indah<sup>a</sup>  
Faridah<sup>b</sup>

#### Article history:

Submitted: 16 April 2023

Revised: 18 May 2023

Accepted: 18 June 2023

#### Keywords:

Evaluation, implementation, Expansion, District

#### Abstract

The formation of the Pinang Raya District was outlined in the North Bengkulu Regency Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Formation of the Pinang Raya District, North Bengkulu Regency. Since 2015 the division process has started and now Pinang Raya has become the definitive district. This research is a policy evaluation research that aims to study how the policy process is implemented. The research method used is explorative qualitative. Data collection method is depth interview. The technique of determining the sample/informant is purposive sampling. Data analysis used the Miles and Huberman method. Based on the results of the study it can be concluded that the mechanism for the division of Pinang Raya District, North Bengkulu Regency has been carried out in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2008 concerning Districts. The mechanism for the expansion of Pinang Raya District, North Bengkulu Regency, began with the aspirations of the Ketahun District community to form a new sub-district in accordance with community needs in development, service and community empowerment. Aspirations that received support from political actors and the District Government were followed by the formation of a sub-district expansion committee and the submission of the proposal for the expansion of the Pinang Raya District to the North Bengkulu Regent through the Ketahun District Head in the form of a proposal. Based on this proposal, the North Bengkulu Regency Government checked the eligibility and after fulfilling the expansion requirements as stipulated in the applicable laws and regulations and set forth in the North Bengkulu Regency Regional Regulation Number 7 of 2015

#### Abstrak

Pembentukan Kecamatan Pinang Raya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan

<sup>a</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

<sup>b</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Indonesia

Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Sejak tahun 2015 proses pemekaran telah dimulai dan sekarang Pinang Raya telah menjadi kecamatan definitif. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana proses kebijakan diimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif eksploratif. Metode pengumpulan data adalah depth interview. Teknik penentuan sampel/informan adalah purposive sampling. Analisis data menggunakan metode Miles and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Adapun mekanisme Pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara diawali dengan adanya aspirasi masyarakat Kecamatan Ketahun untuk membentuk kecamatan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Aspirasi yang mendapat dukungan dari pelaku politik dan Pemerintah Kecamatan dilanjutkan dengan pembentukan panitia pemekaran kecamatan dan penyampaian usulan pemekaran Kecamatan Pinang Raya kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat Ketahun dalam bentuk proposal. Atas usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pengecekan kelayakan dan setelah memenuhi persyaratan pemekaran sebagaimana ketentuan aturan perundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2015

*Journal of Social Science and Humanities (JoSSH) ©2023.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

---

**Corresponding author:**

Yuni Indah

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

Email address: [yuniindah356@gmail.com](mailto:yuniindah356@gmail.com)

---

**1 Pendahuluan**

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Kabupaten yang telah mengalami beberapa kali pemekaran Kabupaten, dan pengurangan wilayah. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Kabupaten dengan ibu kota Arga Makmur. Kabupaten ini terletak kurang lebih 75 Km dari Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 5.548,54 Km<sup>2</sup> dan merupakan Kabupaten yang paling luas di Provinsi Bengkulu. Dilihat dari ketinggiannya, Kabupaten Bengkulu Utara terletak pada ketinggian antara 0-541 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara 101032'-10208' BT dan 2015-40' LS. Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah 4000 m dpl terdapat dibagian barat membujur searah pantai dari selatan ke utara, sedangkan dibagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 m dpl.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976 Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk menjadi 340 Desa definitif dan 7 Kelurahan dalam sembilan Kecamatan. Selanjutnya pada tahun 1982 dilaksanakan pembentukan Kecamatan Arga Makmur, hal ini menjadikan Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 10 Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991 menetapkan perwakilan Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Putri Hijau menjadi Kecamatan induk. Sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 12 Kecamatan, 10 Kecamatan perwakilan, 340 Desa dan 7 Kelurahan. Setelah beberapa peraturan yang kemudian berlaku, perkembangan terakhir yang terjadi adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, dimana Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian pada tahun 2008 terjadi pemekaran Kabupaten kembali menjadi 2 Kabupaten lagi yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 19 Kecamatan definitif setelah dimekarnya Kecamatan Marga Sakti Seblat dan Kecamatan Pinang Raya. Batas Wilayah kecamatan Pinang Raya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kecamatan Kecamatan Napal Putih dan Kabupaten Lebong. Sebelah Selatan : Kecamatan Batik Nau. Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Kecamatan Putri Hiau. Sebelah Timur : Kecamatan Giri Mulya.

Kecamatan Pinang Raya memiliki luas wilayah 252,29 KM<sup>2</sup>. yang terdiri dari 10 Desa. Jarak dengan Pusat Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara 42 Km, sedangkan dengan Pusat Kota Provinsi Bengkulu 79 Km. Waktu tempuh ke Ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara selama 97 Menit dan ke Ibu kota Provinsi selama 131 Menit. Jarak tempuh yang lama ini membuat pelayanan birokrasi menjadi lambat. Ketika bergabung dengan Kecamatan Ketahun , pelayanan yang efektif dan efisien belum dirasakan oleh masyarakat di wilayah Pinang Raya. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah dan banyaknya penduduk kecamatan Ketahun saat itu yang tersebar secara seporadis. Berikut disajikan luas kecamatan sebelum dan sesudah dimekarkan

Tabel 1. Luas Kecamatan Ketahun sebelum dan sesudah pemekaran

| No | Kecamatan                   | Luas/ KM <sup>2</sup> | Persentase |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 1  | Ketahun (setelah pemekaran) | 656,02                | 72,22      |
| 2  | Pinang Raya                 | 252,29                | 27,78      |
| 3  | Jumlah (sebelum pemekaran)  | 908,31                | 100,00     |

*Sumber Data : Sekretariat Kecamatan Pinang Raya 2017*

Sementara itu jumlah penduduk yang harus mendapat layanan pemerintah cukup banyak. Berikut disajikan data jumlah penduduk sebelum dan sesudah dimekarkan

Tabel 2. Penduduk Kecamatan Ketahun sebelum dan sesudah pemekaran

| No | Kecamatan                   | Penduduk/jiwa | Persentase |
|----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1  | Ketahun (setelah pemekaran) | 26.706        | 58,41      |
| 2  | Pinang Raya                 | 19.015        | 51,59      |
| 3  | Jumlah (sebelum pemekaran)  | 45.721        | 100,00     |

*Sumber Data : Sekretariat Kecamatan Pinang Raya 2017*

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme pemekaran kecamatan sesuai dengan PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Penelitian serupa tentang pemekaran kecamatan pernah dilakukan sebelumnya oleh Oksep Adhayanto tentang kajian strategis pemekaran kecamatan di daerah perbatasan. Bahwa pembentukan kecamatan berdasarkan kajian kelayakan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Bahwa pembentukan kecamatan tetap bisa dilakukan meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan. Karena berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Kecamatan diwilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Oksep Adhayanto, penelitian ini lebih fokus kepada pemekaran kecamatan yang bisa memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Analisis Implementasi Mekanisme pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, akan menggambarkan bagaimana mekanisme Pembentukan Kecamatan Pinang Raya. Dengan hasil akhir bagaimana kesesuaian antara mekanisme dengan peraturan yang ada.

## 2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan focus studi evaluasi kebijakan. Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana proses implemementasi dari sebuah kebijakan. Teknik penentuan sampel/informan menggunakan proporsive sampling. Berikut nama infoman yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3. Informan Penelitian

| No | Nama                 | Pekerjaan                               | Umur | Pendd.  | Informan |
|----|----------------------|---|------|---------|----------|
| 1  | M. Situmorang, S.IP. | Ketua                                   | 53   | Sarjana | Pokok    |
| 2  | Agung Prayitno, SH.  | Masyarakat                              | 51   | Sarjana | Pokok    |
| 3  | Parmin, S.IP.        | DPRD BU                                 | 54   | Sarjana | Pokok    |
| 4  | Ir. Budi Sampurno    | Kadis/Mantan camat Ketahun              | 49   | Sarjana | Kunci    |
| 5  | Ir. Mian             | Bupati Bengkulu Utara 2015 s.d sekarang | 54   | Sarjana | Ahli     |
| 6  | Akmad Bastari, M.AP  | Dosen Ilmu Administrasi Publik          | 48   | Sarjana | Ahli     |

Sumber Data : Sekretariat Kecamatan Pinang Raya 2020

Metode pengumpulan data menggunakan dept interview. Teknik kebasahan data yangdigunakan adalah dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Miles and Huberman.

## 3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan Fokus kajian dalam penelitian evaluasi mekanisme pemekaran Pinang Raya adalah Aspirasi masyarakat, Panitia Pemekaran, Usulan Pemekaran, Penilaian, KelayakanPeraturan Daerah.

### Aspirasi masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah adanya keinginan dan desakan dari masyarakat untuk membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Pinang Raya yang terpisah dari kecamatan sebelumnya yang merupakan kecamatan induk yaitu Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Informan pokok Mimbar Situmorang, S.IP. Ketua Presidum Kecamatan Pinang Raya, sesuai dengan hasil wawancara tanggal 3 Mei 2022 :

*“Ya, Pemekaran Kecamatan pinang Raya merupakan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam wilayah calon Kecamatan Pinang Raya Pada saat itu. Aspirasi Pemekaran timbul karena masyarakat memperhatikan beberapa faktor antara lain kemudahan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat termasuk percepatan pembangunan”.*

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa Pemekaran Kecamatan pinang Raya merupakan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang berada dalam wilayah calon Kecamatan Pinang Raya Pada saat itu. Aspirasi Pemekaran timbul karena masyarakat memperhatikan beberapa faktor antara lain kemudahan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat termasuk percepatan pembangunan. Sedangkan menurut informan Kunci Ir. Budi Sampurno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)/mantan Camat Ketahun tanggal 6 Mei 2022:

*“Pemerintah Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara merespon aspirasi masyarakat dalam pembentukan kecamatan baru yaitu Kecamatan Pinang Raya, karena dilihat dari beberapa persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku pembenterintah desa yang ada untuk membentuk panitia pemekaran kecamatan”.*

Hasil wawancara dengan informan kunci di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara merespon aspirasi masyarakat dalam pembentukan kecamatan baru yaitu Kecamatan Pinang Raya, karena dilihat dari beberapa persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku pembenterintah desa yang ada untuk membentuk panitia pemekaran kecamatan. Selanjutnya mantan camat ini menjelaska bahwa Pemerintah Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara turun ke desa-desa untuk menemui beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk mencari kebenaran atas aspirasi masyarakat untuk membentuk Kecamatan baru. Setelah itu

Pemerintah kecamatan Ketahun mengundang mereka bersama dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna membahas aspirasi masyarakat.

Menurut informan ahli Ir. Mian Bupati Bengkulu Utara sesuai dengan hasil wawancara penulis tanggal 13 Mei 2022 :

*“Ya, Aspirasi masyarakat sangat menentukan dalam pembentukan kecamatan baru. Hal ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku yang mengatakan bahwa salah satu syarat untuk mempercepat pembentukan suatu kecamatan adalah adanya aspirasi dari masyarakat. Dengan adanya aspirasi masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan merespon dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”*

Hasil wawancara penulis dengan informan ahli di atas menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat sangat menentukan dalam pembentukan kecamatan baru termasuk Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku yang mengatakan bahwa salah satu syarat untuk mempercepat pembentukan suatu kecamatan baru adalah adanya aspirasi dari masyarakat. Dengan adanya aspirasi masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan merespon dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agung Prayitno, SH. Tokoh Masyarakat/anggota Presidum Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dijelaskan sebagai berikut :

*“Banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam pembentukan Kecamatan Pinang Raya, antara lain untuk mempermudah akses dalam memperoleh pelayanan, efektivitas dan efisiennya waktu dalam mengurus kebutuhan masyarakat di Kecamatan dan mempercepat pembangunan. Disamping itu, masyarakat menilai bahwa pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Pinang Raya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku”.*

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam pembentukan Kecamatan Pinang Raya, antara lain untuk mempermudah akses dalam memperoleh pelayanan, efektivitas dan efisiennya waktu dalam mengurus kebutuhan masyarakat di Kecamatan dan mempercepat pembangunan. Disamping itu, masyarakat menilai bahwa pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Pinang Raya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Menurut informan ahli Akhmad Bastari . Dosen dan Fakultas Isipol Universitas Ratu Samban Arga Makmur 21 Mei 2022 menyebutkan:

*“Ya, Pada dasarnya pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus merespon aspirasi masyarakat atas usulan pemekaran kecamatan. Namun demikian, aspirasi yang ada harus dipertimbangkan untuk direalisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek politik dan persyaratan administratif serta syarat teknis lainnya sesuai dengan aturan yang ada’.*

Penjelasan informan ahli di atas menunjukkan bahwa Pada dasarnya pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus merespon aspirasi masyarakat atas usulan pemekaran kecamatan termasuk Kecamatan Pinang Raya. Namun demikian, aspirasi yang ada harus dipertimbangkan untuk direalisasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek politik dan persyaratan administratif serta syarat teknis lainnya sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya Parmin, S.IP. Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, menjelaskan:

*“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II sangat merespon aspirasi masyarakat tersebut dan berupaya untuk mendorong agar masyarakat dapat mewujudkan aspirasi dimaksud dengan terbentuknya sebuah kecamatan baru yaitu Kecamatan pinang Raya”.*

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II sangat merespon aspirasi masyarakat tersebut dan berupaya untuk mendorong agar masyarakat dapat mewujudkan aspirasi dimaksud dengan terbentuknya sebuah kecamatan baru yaitu Kecamatan pinang Raya.

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam pembentukan Kecamatan Pinang Raya, antara lain untuk mempermudah akses dalam memperoleh pelayanan, efektivitas dan efisiennya waktu dalam mengurus kebutuhan masyarakat di Kecamatan dan mempercepat pembangunan. Atas dasar aspirasi masyarakat dalam pembentukan Kecamatan Pinang Raya pertimbangan politis serta pertimbangan dari segi administratif sudah terpenuhi dan begitu juga dengan syarat-syarat teknis terbentuknya kecamatan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjutinya dengan pembentukan Panitia Pemekaran.

### **Panitia Pemekaran**

Panitia pemekaran Adalah pembentukan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan dan menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pembentukan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun kriteria untuk menjadi Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya, Mimbar Situmorang, S.I.P. Ketua Presidium Kecamatan Pinang Raya menjelaskan :

*“Tidak adanya kriteria khusus untuk menunjuk seseorang menjadi Panitia Pemekaran Kecamatan. Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Ketahun menunjuk orang yang menjadi Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya dengan memperhatikan kemampuan dan keinginannya untuk melaksanakan tugas demi terwujudnya aspirasi masyarakat”.*

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa tidak adanya kriteria khusus untuk menunjuk seseorang menjadi Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya. Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Ketahun menunjuk orang yang menjadi Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya dengan memperhatikan kemampuan dan keinginannya untuk melaksanakan tugas demi terwujudnya aspirasi masyarakat yaitu terbentuknya Kecamatan Pinang Raya.

Sedangkan menurut informan Kunci Ir. Budi Sampurno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)/mantan Camat Ketahun mengatakan

*“Kinerja Panitia Pemekaran Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjanya yaitu setelah dibentuk panitia pemekaran langsung membuat program kerja dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk persiapan persyaratan administratif dan persiapan peninjauan lapangan syarat teknis pemekaran kecamatan”.*

Hasil wawancara dengan informan kunci di atas menunjukkan bahwa Kinerja Panitia Pemekaran Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjanya yaitu setelah dibentuk panitia pemekaran langsung membuat program kerja dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan untuk persiapan persyaratan administratif dan persiapan peninjauan lapangan syarat teknis pemekaran kecamatan Pinang Raya.

Menurut informan ahli Ir. Mian Bupati Bengkulu Utara sesuai dengan hasil menjelaskan bahwa walaupun tidak adanya kriteria khusus terhadap orang yang akan ditunjuk untuk menjadi panitia pemekaran kecamatan, tetapi masyarakat setempat harus memperhatikan kinerja dan pengabdian seseorang dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi kemampuan intelegensianya maupun financial untuk berkorban demi terwujudnya keinginan masyarakat yaitu terbentuknya suatu pemekaran kecamatan. Selanjutnya kendala dalam pembentukan panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, dijelaskan sebagai berikut :

*“Memang terdapat berbagai kendala dalam penunjukan seseorang untuk menjadi panitia pemekaran kecamatan Pinang Raya karena tidak semua orang mau ditunjuk untuk menjadi panitia pemekaran Kecamatan Pinang Raya. Ada orang yang dianggap mampu dari segi financial dan berpengaruh dalam masyarakat tetapi mereka tidak ada waktu untuk menjadi panitia pemekaran kecamatan”.*

Penjelasan informan ahli Akhmad bastari M.AP menunjukkan bahwa kinerja presidium (panitia pemekaran) Kecamatan sangat menentukan dalam pemekaran Kecamatan Pinang Raya, karena kinerja presidium merupakan hasil kerja dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan bagi dari segi administrative maupun teknis lainnya. Panitia merupakan perwakilan dari masyarakat sehingga terwujud atau tidaknya pemekaran sesuai dengan harapan masyarakat tergantung dengan kinerja presidium (panitia pemekaran) kecamatan.

Penilaian kinerja panitia pembentukan pemekaran bahwa kinerja Panitia Pemekaran Kecamatan (presidium) Kecamatan Pinang Raya sangat baik. Mereka disamping melakukan sosialisasi dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, panitia juga banyak berkonsultasi dan minta dukungan termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II.

Motivasi kerja presidium Pemekaran Kecamatan Kecamatan Pinang Raya adalah rasa keinginan bersama untuk terwujudnya kecamatan baru dengan harapan akan mempercepat pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa. Disamping itu, panitia pemekaran kecamatan juga merasa bertanggungjawab secara moral atas terwujudnya pemekaran Kecamatan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

Menurut Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian Bupati Bengkulu Utara menjelaskan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) begitu besarnya dukungan terhadap kinerja tim Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya agar segera terbentuknya suatu kecamatan baru. Namun demikian, memang masih ada dari beberapa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lamban dalam bekerja sehingga target yang sudah ditentukan oleh presidium kadang kala terkendala

### Usulan Pemekaran

Usulan pemekaran adalah penyampaian usulan dari Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dalam bentuk sebuah proposal pemekaran kecamatan yang berisi gambaran umum kondisi di wilayah Kecamatan Ketahun dan calon Kecamatan Pinang Raya kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat Ketahun.

Mimbar Situmorang, S.IP. Ketua Presidium Kecamatan Pinang Raya menjelaskan bahwa:

*“Prosedur penyampaian usulan Pemekaran Kecamatan Pinang Raya diawali dengan penyampaian proposal pemekaran Kecamatan Pinang Raya yang bersisikan gambaran umum wilayah Kecamatan Ketahun setelah pemekaran Kecamatan Pinang Raya disertai dengan kesepakatan musyawarah desa baik kecamatan induk maupun kecamatan yang akan dimekarkan. Usulan pemekaran disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat Ketahun. Bupati Bengkulu Utara menyampaikan usulan pemekaran Pinang Raya ke DPRD Bengkulu Utara untuk dibahas, dan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara harus disampaikan terlebih dahulu ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan”.*

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa Prosedur penyampaian usulan Pemekaran Kecamatan Pinang Raya diawali dengan penyampaian proposal pemekaran Kecamatan Kecamatan Pinang Raya yang bersisikan gambaran umum wilayah Kecamatan Ketahun setelah pemekaran Kecamatan Pinang Raya disertai dengan Kesepakatan Musyawarah Desa baik kecamatan induk maupun kecamatan yang akan dimekarkan. Usulan pemekaran disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat Ketahun. Bupati Bengkulu Utara menyampaikan usulan pemekaran Pinang Raya ke DPRD Bengkulu Utara untuk dibahas, dan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara harus disampaikan terlebih dahulu ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Sedangkan menurut informan Kunci Ir. Budi Sampurno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)/mantan Camat menjelaskan bahwa usulan Pemekaran Kecamatan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara diajukan oleh Panitia Pemekaran Kecamatan (Presidium) Kecamatan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara kepada Camat Ketahun, dimana setelah diperiksa dan diperbaiki kelengkapan persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2014, usulan tersebut disampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara.

Menurut informan ahli Akhad bastari, M.AP Dosen Fisipol Universitas Ratu Samban Arga Makmur menjelaskan :

*“Usulan pemekaran kecamatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang termuat dalam aturan perundangan yang berlaku, sebagai langkah antisipasi pemerintah atas keinginan beberapa kecamatan yang ingin mekar. Hal ini juga untuk mengantisipasi keinginan politik tertentu seperti wacana dan dorongan pemekaran untuk mendapat suatau dukungan politik”.*

Agung Prayitno, SH. Tokoh Masyarakat/anggota Presidium Kecamatan Pinang Raya menjelaskan bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Kecamatan Pinang Raya untuk usulan pemekaran

Kecamatan Pinang Raya antara lain adalah mencari/membuat dukungan kesepakatan dari masyarakat, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dukungan politik lainnya serta syarat administratif lainnya termasuk persyaratan teknis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya Ir. Budi Sampurno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)/mantan Camat Ketahun menunjukkan bahwa semua persyaratan administratif sebagaimana diamanatkan dalam pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 dan dan syarat teknis sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 telah terpenuhi dan semua indikator penilaian telah tercapai untuk pembentukan sebuah kecamatan baru, dan tidak adanya persyaratan yang direkayasa.

### **Penilaian Kelayakan**

Penilaian kelayakan adalah penilaian yang dilakukan tim yang telah dibentuk oleh Bupati Bengkulu Utara untuk melakukan pengecekan lapangan atas kesesuaian antara usulan persyaratan yang telah diajukan oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan kenyataan yang ada di lapangan. Mimbar Situmorang, S.IP. Ketua Presidium Kecamatan Pinang Raya, menjelaskan:

*“Adapun yang dinilai oleh tim di lapangan adalah kesesuaian antara isi proposal panitia pemekaran Kecamatan Pinang Raya, meliputi jumlah penduduk Kecamatan Ketahun sebelum dan sesudah pemekaran, luas wilayah kecamatan sebelum dan sesudah pemekaran, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana”.*

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa yang dinilai oleh tim di lapangan adalah kesesuaian antara isi proposal panitia pemekaran Kecamatan Pinang Raya, meliputi jumlah penduduk Kecamatan Ketahun sebelum dan sesudah pemekaran, luas wilayah kecamatan sebelum dan sesudah pemekaran, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Ir. Budi Sampurno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)/mantan Camat Ketahun menjelaskan bahwa tim dalam penilaian kelayakan atas usulan panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara adalah dinas instansi terkait termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara untuk melihat letak dan mengukur lokasi lahan calon ibukota Kecamatan Pinang Raya dan nama Kecamatan yang akan dimekarkan yaitu Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan pengecekan lapangan diharapkan tidak adanya permasalahan dikemudian hari.

Selanjutnya menurut informan ahli Akhmad Bastari, M.AP Dosen dan Fakultas Isipol Universitas Ratu Samban Arga Makmur menjelaskan bahwa perlunya penilaian lapangan atas usulan pemekaran kecamatan termasuk Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk mengetahui kebenaran usulan sebagaimana yang telah dibuat oleh panitia pemekaran dalam proposal. Dengan pengecekan dilapangan diharapkan tidak adanya permasalahan terutama tentang nama dan letak ibukota kecamatan serta tanah yang telah diserahkan sebagai tempat lokasi ibu kota kecamatan.

Dikonfirmasi Agung Prayitno, SH. Tokoh Masyarakat/anggota Presidium Kecamatan Pinang Raya, menjelaskan hasil penilaian tim menunjukkan bahwa persyaratan usulan pemekaran yang diajukan oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya sesuai dengan keadaan di lapangan dan memenuhi syarat baik bagi kecamatan induk yaitu Kecamatan Ketahun maupun kecamatan yang akan dimekarkan yaitu Kecamatan Pinang Raya.

Hasil wawancara penulis dengan informan ahli di atas menunjuk Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian menyebutkan bahwa Biaya tim penilaian kecamatan dibebankan kepada masyarakat melalui panitia pemekaran Kecamatan Pinang Raya karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Secara umum dana tim penilaian lapangan Pemekaran Kecamatan Pinang Raya sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, namun untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan kepanitian dalam mendampingi tim penilai memang menjadi tanggungjawab masyarakat. Tidak adanya tumpang tindih antara dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan dana yang dibantu masyarakat.

Berkaitan dengan penilaian skor usulan pemekaran Kecamatan Pinang Raya, Ketua Presidium, Parmin menjelaskan :

*“Penentuan skor penilaian syarat usulan pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara adalah sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 yang meliputi penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktivitas perekonomian serta sarana dan prasarana. Sedangkan syarat administratif, tinggal melihat tanggapan masyarakat atas kesepakatan*

*termasuk tentang nama, letak dan kebenaran penyerahan tanah untuk lokasi ibu kota Kecamatan Pinang Raya”.*

Selanjutnya Ir. Budi Sampurno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)/mantan Camat Ketahun mengatakan bahwa adapun saran dari tim penilai kepada panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, agar semua persyaratan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh tim penilai lapangan jangan dipersoalkan lagi oleh masyarakat tentang ibu kota Kecamatan Pinang Raya yang sudah dinilai dan dipilih sehingga dianggap paling cocok menurut tim penilai dari tiga calon lokasi ibu kota kecamatan yang diajukan masyarakat melalui panitia pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di Desa Sumber Mulya.

Lebih lanjut informan ahli Akmad bastari, M.AP. Dosen dan Fakultas Isipol mengatakan bahwa jika tim penilai lapangan menganggap bahwa usulan panitia tidak memenuhi syarat maka panitia harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemekaran kecamatan tidak dapat direalisasi karena persyaratan yang telah diajukan tidak terpenuhi. Tetapi jika panitia penilai lapangan menganggap belum memenuhi syarat, maka panitia pemekaran harus melengkapi syarat yang harus dipenuhi, dan mengajukannya kembali kepada Bupati Bengkulu Utara.

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan persetujuan bersama antara Bupati Bengkulu Utara dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara atas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara setelah adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu. Informan pokok Mimbar Situmorang, S.IP. Ketua Presidium Kecamatan Pinang Raya menjelaskan bahwa panitia pemekaran Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara diikutkan dalam proses persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas usulan pemekaran Kecamatan Pinang Raya, yaitu diikutkan dalam mengantar permohonan persetujuan kepada Gubernur Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri serta ikut membantu menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan yang berkaitan dengan proposal pemekaran kecamatan baik oleh Gubernur Bengkulu maupun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sedangkan menurut informan Kunci Ir. Budi Sampurno Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD)/mantan Camat Ketahun menjelaskan bahwa Camat Ketahun diikutkan mendampingi panitia pemekaran bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengantar dan menemui Gubernur Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia guna sebagai upaya untuk mempercepat usulan persetujuan pemekaran Kecamatan Pinang Raya dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu.

Menurut informan ahli Ir. Mian Bupati Bengkulu Utara menyebutkan adapun yang menjadi pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan suatu pemekaran Kecamatan adalah terpenuh atau tidaknya persyaratan administratif dan syarat teknis lainnya serta dukungan politik terhadap usulan pemekaran sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Konfirmasi dilakukan pada informan pokok Parmin, S.IP. Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, tanggapan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tentang Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dijelaskan sebagai berikut :

*“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara mendesak agar segera dibuat jadwal pembahasan dan hearing dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk membahas proposal usulan pemekaran Kecamatan Pinang Raya dan ikut serta mendampingi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Camat Ketahun dan Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya ke Gubernur Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia”.*

Hasil wawancara dengan informan pokok di atas menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara mendesak agar segera dibuat jadwal pembahasan dan hearing dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk membahas proposal usulan pemekaran Kecamatan Pinang Raya dan ikut serta mendampingi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Camat Ketahun dan Panitia Pemekaran Kecamatan Pinang Raya ke Gubernur Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menurut informan ahli Akhmad Bastari, M.AP Dosen dan Fakultas Isipol Universitas Ratu Samban Arga Makmur menjelaskan peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara sangat menentukan dalam terwujudnya Pemekaran Kecamatan Pinang Raya, karena dari pengaruh politik dan penggalangan suara yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara dapat mempercepat terpenuhinya quorum suara untuk menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya

Agung Prayitno, SH. Tokoh Masyarakat/anggota Presidium Kecamatan Pinang menjelaskan bahwa tenggang waktu persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya tidak terlalu lama. Hal ini karena begitu persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu sampai ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dalam waktu satu bulan sudah dilakukan sidang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara tentang persetujuan pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Dasar menjadi pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyetujui pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, karena semua persyaratan pemekaran suatu kecamatan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku telah terpenuhi dan telah adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu.

Dari paparan data informasi yang ditampilkan di atas dapat dijelaskan bahwa pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pemekaran Kecamatan Pinang Raya dilakukan karena adanya aspirasi masyarakat, dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pemekaran Kecamatan, adanya usulan pemekaran Kecamatan Pinang Raya yang dibuat dalam sebuah proposal, kemudian adanya penilaian kelayakan yang dilakukan oleh tim penilai dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah adanya uji kelayakan dan dianggap telah memenuhi syarat, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan dan membahas Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya terlebih dahulu diajukan persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bengkulu.

Kecamatan Pinang Raya merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Ketahun. Mengingat masih sangat luas dan telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi dua kecamatan. Kecamatan Ketahun terdiri dari 21 Desa Definitif dan 6 desa persiapan, dengan luas wilayah 908,31 KM<sup>2</sup> serta jumlah penduduk mencapai 45,721 jiwa merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara. Faktor inilah yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memekarkan Kecamatan Ketahun menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Pinang Raya. Dengan harapan bahwa dengan dimekarkannya Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara akan lebih memudahkan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memaksimalkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemekaran yang disebut juga dengan pembentukan Kecamatan Pinang Raya yang merupakan pemecahan dari Kecamatan Ketahun harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, meliputi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Berdasarkan observasi sebelum melakukan penelitian, dengan mempelajari proposal pembentukan Kecamatan Pinang Raya dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa mekanisme pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara penulis simpulkan bahwa adanya aspirasi dan kemauan politik yang kuat dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada dalam Kecamatan Ketahun untuk membentuk Kecamatan baru guna mempermudah dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Jarak tempuh dari kantor kecamatan ke desa terjauh bisa mencapai 2 (dua) jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua, belum lagi sulitnya akses ketika musim penghujan. Di bidang pendidikan hanya ada 2 (dua) Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) yang letaknya di Ibu Kota Kecamatan Ketahun. Pembinaan kepada pemerintah desa dengan 21 (dua puluh satu) desa definitif dan 6 (enam) desa persiapan ditambah buruknya infrastruktur di beberapa

desa, merupakan kondisi yang sulit dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di level kecamatan. Kondisi yang demikian membuat pelayanan publik tidak bisa maksimal.

Jauhnya rentang kendali dan buruknya infrastruktur, bukan hanya pelayanan publik di kantor kecamatan, tetapi juga pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sulitnya sarana transportasi disebagian desa, menambah beban masyarakat. Karena masyarakat harus berusaha sendiri secara swadaya untuk memperbaiki sarana yang ada. Kondisi demikian semakin memicu semangat masyarakat untuk memekarkan wilayah kecamatan. Cita-cita masyarakat tersebut mendapat perhatian dan dukungan dari wakil-wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya dari Wilayah Daerah Pemilihan II (Dapil 2) untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Adanya aspirasi masyarakat agar terwujudnya pemekaran Kecamatan Pinang Raya adalah dalam rangka mempermudah akses, efektivitas pelayanan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2013 : 17) dengan adanya pemekaran, ada beberapa harapan akan perubahan organisasi, antara lain kemudahan akses, efektivitas pelayanan dan peningkatan pembangunan. Selain itu pengaruh positif dari pemekaran kecamatan dijelaskan oleh Ndraha (2013) diantaranya:

1. Dekatnya rentang jarak dan waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Mudahnya untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di setiap sektor.
3. Mudahnya peningkatan keamanan karena berkurangnya wilayah setelah pemekaran.
4. Bisa meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik, terutama obyek vital yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Mempermudah untuk peningkatan sumber daya manusia dan mengolah sumber daya alam yang ada.

Pembentukan Panitia Pemekaran Kecamatan Ketahun menjadi Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Pinang Raya sebagai koordinator dalam proses pembentukan Kecamatan Pinang Raya, dan berfungsi sebagai aktor yang mendorong percepatan pemekaran kecamatan Ketahun menjadi Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Pinang Raya. Panitia Pemekaran Kecamatan Ketahun dibentuk berdasarkan musyawarah dan dikukuhkan oleh Tripika, yaitu Camat Ketahun, Kepala Kepolisian Sektor Ketahun dan Kepala Komando Rayon Militer Ketahun yang dituangkan dalam berita acara pengukuhan.

Usulan Pemekaran Kecamatan Kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Camat Ketahun. Merupakan hasil kerja atau hasil koordinasi panitia pemekaran dengan seluruh instansi terkait, yang dihimpun dalam sebuah proposal pemekaran Kecamatan Ketahun. Dari proposal tersebut menginformasikan gambaran umum kondisi di wilayah Kecamatan Ketahun dalam rangka memenuhi persyaratan teknis sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, aktifitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana. Kemudian sebagai penunjang persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diantaranya :

- a. Keputusan seluruh Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan Ketahun tentang persetujuan pemekaran Kecamatan Ketahun.
- b. Keputusan seluruh Kepala Desa di wilayah Kecamatan Ketahun tentang persetujuan pemekaran Kecamatan Ketahun.

Adanya penilaian kelayakan dari Pemerintah Daerah melalui pengkajian usulan pemekaran kecamatan yang telah diajukan dan peninjauan kondisi dilapangan, Sebelum dilakukan Pembahasan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara atas Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dilakukan setelah adanya adanya persetujuan dari Menteri melalui Gubernur agar Raperda menjadi Perda Pembentukan Kabupaten.

#### **4 Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dan dianalisis, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembelajaran daring belum bisa dikatakan efektif untuk saat ini karena banyak kendala dan hambatan pada prakteknya yang membuat proses belajar mengajar pun tidak bisa dilakukan dengan maksimal, meski banyak pihak telah melakukan upaya yang maksimal, seperti guru yang telah mencoba untuk menyesuaikan gaya mengajar dan merubah metode pembelajaran, hal tersebut tentu saja dilakukan untuk memaksimalkan

pembelajaran dan materi agar bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa, namun hal tersebut tetap saja belum mampu untuk bisa membuat pembelajaran daring efektif. Banyak faktor yang membuat pembelajaran daring belum efektif, salah satunya adalah keterbatasan komunikasi guru dengan siswa karena dalam pembelajaran daring komunikasi yang berlangsung cenderung berjalan satu arah, dimana komunikasi dalam sebuah sistem pembelajaran sangat penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran, maka dari itu untuk mencapai pembelajaran efektif diperlukan komunikasi yang efektif pula.

2. Pembelajaran luring memang lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran daring, karena dalam pembelajaran luring guru lebih leluasa dalam mengajar dan menyampaikan materi kepada siswa, selain itu komunikasi dua arah juga dapat terlihat dalam pembelajaran luring ini. Hubungan yang terjadi antara guru dengan siswa juga dapat terjalin, karena adanya interaksi satu sama lain, di pembelajaran daring ini guru juga bisa mengukur dan menilai sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru, dimana hal-hal tersebut tidak akan terjadi dalam pembelajaran daring.

### Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai efektivitas komunikasi guru dalam pembelajaran daring dan luring pasca pandemi Covid 19, penulis menyertakan beberapa saran diantaranya :

1. Perlu lebih banyak kajian tentang pembelajaran daring terutama pola komunikasi guru dalam pembelajaran daring, agar pembelajaran jarak jauh atau daring dapat dilakukan dengan lancar dan efektif
2. Dengan adanya kajian ini diharapkan mampu menjadi sebuah perbandingan tentang bagaimana efektivitas komunikasi guru dalam pembelajaran daring dan jugaluring.

### 5 Daftar Pustaka

- Abdul, &, and Sofyan. 2019. "Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis Whatsapp Pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun." *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika* 8:81–86.
- Ariesca, Yuni, Nurul Kemala Dewi, and Heri Setiawan. 2021. "Analisis Kesulitan Guru Pada Pembelajaran Berbasis Online Di Sekolah Dasar Negeri Se- Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat." *Progres Pendidikan* 2(1):20– 25.
- Arikonto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Effendy, Onong. 2005. *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong & Uchjana. 2003. *Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Uchjana Onong & Onong Uchjana. 2009. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Hastuti, W. d. 2020. "Membangun Motivasi Dan Kemandirian Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Melalui Flipped Classroom Di Masa New Normal Covid - 19." 12.
- Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma Dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta.
- Morrisan. 2010. *Komunikasi Efektif Bagi Masyarakat*. Surabaya: Gramedia.
- Mulyana, Dedy. 1996. *Komunikasi Jenaka*. Bandung: Rosda Karya.
- Patton, Michael Quinn. 2022. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd editio. California: Thousand Oaks.
- Purwanto, Dkk. 2020. "Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar." *Journal of Education, Psychology, and Counsellin* volume 2
- Rahmat, Jallaludin. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, And, and Coulter. 2006. *Perilaku Organisasi*. 10th ed. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supratik. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Center Academic Publishing Service.
- Tubss, Moss &. 2005. *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*. Edited by D. Mulyana. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shannon, Claude E, and Warren Weaver. 1949. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press